



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**KOPERASI KONSUMEN TOKOSA SAHABAT SEJATI (KK TOKOSA S.S),**

yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 500-A Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Oleh **SINUFA GULO, S.Pd** selaku Pimpinan / Ketua Koperasi Konsumen TOKOSA Sahabat Sejati (KK TOKOSA S.S) dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **KOPERASI KONSUMEN TOKOSA SAHABAT SEJATI (KK TOKOSA S.S);**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ELISMAN HAREFA, S.H** dan **MAGDALENA ZEBUA, S.H** Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Sinar Harapan Masyarakat (LBH SHMART)** yang beralamat di Jalan AMD. No. 308 Desa Onozitoli Sifaoroasi, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 3 Desember 2024 di bawah Register Nomor 456/SK/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**LAWAN**

**DESMARINA ZEGA**, Tempat/ Tanggal Lahir Sijungkang, 26 Desember 1987  
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer,  
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Yos Sudarso  
Ujung, Desa Hilihao, Kecamatan Gunungsitoli, Kota  
Gunungsitoli (sebelum toko Imelda II Fashion Store toko  
Halaman 1 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst



pakaian), Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum dalam bentuk KOPERASI yaitu **KOPERASI KONSUMEN TOKOSA SAHABAT SEJATI yang disingkat KK TOKOSA S.S**, yang bergerak dalam bidang Perdagangan dan Simpan PinjamUang yang didirikan pada Tahun 1998 sebagaimana tertuang dalam Surat Pendirian **Badan Hukum No. : 10/BH/KDK.2-11/X 98/Tanggal 10-10-1998 Jo. Badan Hukum PAD Nomor : AHU-0001765,AH.01.38.Tahun 2020, Tanggal 21 September 2022;**
2. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 20 Januari 2014 Tergugat mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit Uang kepada Pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S) yang berada dibawah kepemimpinan Bapak **Sinufa Gulo, S.Pd** yang pada waktu tersebut dikenal sebagai Koperasi Serba Usaha TOKOSA dan diketahui oleh Bapak **Drs. Abiyudin Waruwu** dengan jumlah permohonan pinjaman sebesar **Rp. 2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah) dari dana TOKOSA, dengan kesepakatan dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,5 % Menurun setiap bulannya dengan besar cicilan pada pokok pinjaman **Rp. 125.000,-** (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) setiap bulan dan jasa pembayaran pertama sebagaimana pada Pokok Pinjaman sebesar **Rp. 87.500,-** (Delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara menurun disesuaikan dengan sisa Pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Dikembalikan selama 20 bulan, dimulai dari Bulan Februari tahun 2014 sampai dengan Bulan September tahun 2015;

Halaman 2 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Surat Permohonan tersebut, Pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S) menyetujui Permohonan Pinjaman Tergugat. Sehingga Pada tanggal 23 Januari 2014, KK TOKOSAS.S mengeluarkan uang sebesar **Rp. 2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus ribu Rupiah) dipinjamkan Kepada Tergugat yang berasal dari Dana Pinjaman Kredit KK TOKOSAS.S sebagai pinjaman jangka panjang modal usaha, yang sesuai dengan Surat Perjanjian Utang tertanggal 23 Januari 2014;

4. Bahwa dalam perjanjian pinjaman uang tersebut Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama untuk menjadikan 1 Unit Sepeda Motor Jaminan sebagai Agunan dalam Surat Permohonan Perjanjian Peminjaman Uang pada tanggal 20 Januari 2014, sesuai dengan isi Surat Permohonan Pinjaman Kredit Uang.

5. Bahwa setelah melakukan keseluruhan transaksi utang piutang tersebut, Tergugat seharusnya telah melakukan pembayaran cicilan sejak Bulan Februari 2014 sampai dengan bulan jatuh Tempo pada Bulan September 2024 (jatuh tempo) akan tetapi Tergugat baru melakukan transaksi pembayaran cicilan pada bulan Februari tahun 2014 sebesar **Rp. 125.000,-** (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian yaitu Cicilan Pokok **Rp. 125.000,-** (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Jasa Pinjaman **Rp. 87.500,-** (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pembayaran kedua sampai pembayaran ke 49 bulan Februari tahun 2018 dengan rincian Cicilan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga pada saat Bulan jatuh tempo Tergugat masih belum menyelesaikan segala sangkutan Utang Piutang kepada Penggugat, sesuai dengan Rincian Setoran Bayar dan Tunggalan;

6. Bahwa setelah melakukan keseluruhan transaksi utang piutang tersebut, Tergugat seharusnya telah melakukan pembayaran cicilan sejak Bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Jatuh Tempo pada Bulan September 2024 (jatuh tempo) akan tetapi Tergugat baru melakukan transaksi pembayaran cicilan pada bulan Februari tahun 2014 sebesar **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Cicilan Pokok **Rp.**

*Halaman 3 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**125.000,-** (seratus dua puluh lima ribu Rupiah), dan Jasa Pinjaman **Rp. 87.500,-** (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pembayaran kedua sampai pembayaran ke 49 dengan rincian Cicilan 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga pada saat Bulan jatuh tempo Tergugat masih belum menyelesaikan segala sangkutan Utang Piutang kepada Penggugat, sesuai dengan Rincian Setoran Bayar dan Tunggakan;

7. Bahwa hingga pada Bulan September 2024 adalah Bulan Jatuh Tempo sampai pada bulan ini tahun 2024 Tergugat masih belum menyelesaikan tanggungjawabnya sepenuhnya hingga Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat KK TOKOSA S.S sebesar **Rp 17.429.550,-** (tujuh belas juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian terdiri dari Sisa Pinjaman / Cicilan Pokok sebesar Rp. **1.740.000,-** (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Jasa Pinjaman sebesar **Rp 8.213.700,-** (delapan juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dan Jasa Tunggakan/Denda sebesar Rp. **7.475.850,-** (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

8. Bahwa dalam rentang waktu pembayaran utang piutang yang telah di sepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat yaitu dari Februari 2014 hingga bulan September 2024 sebagai bulan Jatuh Tempo sampai saat ini. Dalam hal ini, pihak Tergugat tidak melaksanakan ataupun melakukan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran cicilan tunggakan perbulannya dan sisa utang Pinjaman Pokok. Sehingga, Penggugat telah melakukan beberapa kali pengiriman surat Penagihan Tunggakan kepada Tergugat dalam melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

9. Bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang. Maka, KOPERASI KONSUMEN TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut KSU TOKOSA S.S di bawah kepemimpinan Bapak **Sinufa Gulo, S.Pd.** (Penggugat yang mewakili KK TOKOSA S.S) telah mengirimkan beberapa Surat Penagihan Tunggakan sebelum bulan jatuh tempo kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu memberikan berbagai alasan dan berjanji untuk melunasi

Halaman 4 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman setelah menerima beberapa Surat Tagihan Tunggakan tersebut di atas;

**10.** Bahwa dikarenakan keseluruhan Surat Penagihan Tunggakan yang dikirimkan oleh Penggugat tidak juga ditanggapi oleh Pihak Tergugat, maka Pihak Penggugat melakukan upaya lain dengan mengirimkan beberapa Surat Peringatan kepada Tergugat yaitu :

- a) Surat Peringatan I pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor : 98/KSP-TS.S/VIII/2020;
- b) Surat Peringatan II pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Nomor : 119/KSP-TS.S/VIII/2020;
- c) Surat Peringatan III pada tanggal 8 September 2020 dengan Nomor : 136/KSP-TS.S/IX/2020;

**11.** Bahwa sejak dikeluarkannya Surat-surat Peringatan I,II, dan III tersebut tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran Tunggakan, maka Penggugat mengirimkan Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) pada 30 September 2020 dengan Nomor : 172/KSP-TS.S/IX/2020 kepada Tergugat dan diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

**12.** Bahwa sehingga pernah melalui Konsultan Hukum KK TOKOSAS.S sebelumnya yaitu melalui Kantor Hukum **Epduar Halawa, S.H., Parlaungan Silalahi, S.H. &Rekan**, Penggugat memberikan Kuasa Khusus untuk turut menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, hingga melalui Kantor Hukum **Epduar Halawa, S.H., Parlaungan Silalahi, S.H. & Rekan** telah memberikan Somasi / Peringatan I, II dan III kepada Tergugat agar segera melunasi utangnya kepada Penggugat, namun tetap tidak adanya niat baik maupun memberikan respon dan atau menanggapi Ketiga Surat Peringatan/SOMASI tersebut;

**13.** Bahwa Penggugat tetap berupaya mengirimkan Surat Pejanjian Tunggakan kepada Tergugat, untuk memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat dalam menyelesaikan kewajibannya membayar sisa tunggakan atas perjanjian Tunggakan uang tertanggal 14 Agustus 2019;

*Halaman 5 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan di berikannya kesempatan kepada pihak Tergugat perpanjangan waktu pembayaran/pelunasan tunggakan oleh Pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya dikenal sebagai KSU TOKOSA S.S. Maka, pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya dikenal sebagai KSU TOKOSA S.S. telah cukup memahami dan bersimpati kepada Tergugat. Namun, setelah kesempatan itu di berikan kepada Tergugat, tidak sekalipun Tergugat melaksanakan/melakukan pembayaran utang dimaksud hingga sampai pada saat ini tahun 2024;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, TERBUKTI SECARA TEGAS Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan dan/atau tidak memenuhi dan /atau mengabaikan pelaksanaan kewajibannya, dan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara unsur-unsur Wanprestasi adalah :

1. *Adanya perjanjian oleh para pihak;*
2. *Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;*
3. *Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian*

Maka, perbuatan dari Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **ingkar janji (wanprestasi)** oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, guna menemukan keadilan dan menuntut segala kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sejak Tergugat melalaikan kewajibannya;

16. Bahwa pada Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

17. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet sejak tahun 2018 hingga saat ini, Pihak Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, karena harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst



merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu, Penggugat juga dirugikan karena tidak dapat menyalurkan pinjaman kepada masyarakat sejumlah dari Tunggakan Tergugat tersebut;

**18.** Bahwa di dalam Pasal 1238 KUHPdata berbunyi “ *debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan*”.

**19.** Bahwa dalam Surat Pernyataan/Perjanjian tertanggal 23 Januari 2014 bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran uang pinjaman tersebut selama 20 bulan dimulai dari bulan Februari 2014 hingga pada bulan September 2015. Namun, Tergugat diyakini dengan sengaja mengabaikan seluruh kewajibannya dan tidak melaksanakan isi dari Surat perjanjian tersebut kepada Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

**20.** Bahwa terakhir kali petugas penagihan dari KK TOKOSA SS datang mengunjungi Tergugat, namun Tergugat selalu berdalih tidak akan membayar dikarenakan uang yang dipinjam tersebut dari KK TOKOSA SS bukan dipergunakan atau dipakai oleh Tergugat melainkan orang lain;

**21.** Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil, dan juga mengeluarkan biaya-biaya atau perongkosan dalam kurun waktu kurang lebih 7 (Tujuh) tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 selama melakukan peringatan-peringatan pelunasan hutang piutang kepada Tergugat. Sehingga untuk keseluruhannya dapat diperkirakan bahwa Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, dengan rincian:

- Utang pada pokok pinjaman, Jasa Pinjaman dan Denda Pada Pokok dan Jasa Pinjaman sebesar **Rp. 17.429.550,-** (tujuh belas juta empat ratus dua puluh Sembilan lima ratus lima puluh rupiah) , yaitu :
  - a)** Sisa Pinjaman sebesar **Rp 1.740.000,-** (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bunga Pinjaman per September 2024 sebesar **Rp 8.213.700,-** (delapan juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);
- c) Denda per September 2024 sebesar **Rp 7.475.850,-** (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Biaya pengeluaran perongkosan sebesar **Rp 1.069.750,-** (Satu juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu :
1. Transport Penagih Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  2. Transport pengantaran Surat Peringatan/Wanprestasi Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  3. Transport pengantaran surat Somasi Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
  4. Biaya Fotokopi/adm selama penagihan Rp. 319.750,- (tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Hingga total keseluruhan utang Tergugat pertanggal 06 September 2024 adalah sebesar Rp. **18.499.300** (delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan tiga ratus rupiah) dan akan terus bertambah hingga putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisde*);

22. Bahwa dikarenakan jaminan Tergugat atas utang piutang Tergugat tersebut hanya 1 unit sepeda motor, namun dokumen kepemilikannya belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat di KK TOKOSA SS. Maka, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempertimbangkan untuk melakukan Sita Jaminan harta benda lain yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga Pihak Penggugat tetap mendapatkan Haknya dengan adil;

23. Bahwa sebagaimana dalam penerapan Pasal 1131 KUHPerdara, yang berbunyi "*Segala barang-barang yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur*";

24. Bahwa tujuan Penggugat memohon agar dilaksanakannya Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) adalah agar seluruh harta milik Tergugat

Halaman 8 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu barang milik Tergugat yang bergerak maupun tak bergerak tidak dapat digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga putusan dapat dilaksanakan, dan sebagaimana juga dalam bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* pada halaman 341 yang menyebutkan dan menjelaskan bahwa “Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak” dan “Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata** atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**”, sehingga Penggugat berdasar apabila dalam Gugatan ini memohon diletakkannya Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian utang piutang yang berupa Surat Perjanjian Pinjaman Uang tergugugat tertanggal 23 Januari 2014;
3. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian utang, tertanggal 23 Januari 2014, adalah tindakan Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa atas tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian sejumlah

Halaman 9 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 17.429.550,-** (tujuh belas juta empat ratus dua puluh Sembilan lima ratus lima puluh rupiah), yaitu :

- a. Sisa Pinjaman sebesar **Rp 1.740.000,-** (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- b. Bunga Pinjaman per September 2024 sebesar **Rp 8.213.700,-** (delapan juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);
- c. Denda per September 2024 sebesar **Rp 7.475.850,-** (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

5. Menyatakan bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian terhadap kegiatan usahanya Penggugat yang berupa biaya pengeluaran perongkosan akibat Kelalaian Tergugat sebesar Biaya pengeluaran perongkosan sebesar **Rp 1.069.750,-** (Satu juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu :

- 1) Transport Penagih Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2) Transport pengantaran Surat Peringatan/Wanprestasi Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) Transport pengantaran surat Somasi Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) Biaya Fotokopi/adm selama penagihan Rp. 319.750,- (tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman Uang antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 23 Januari 2024 dan biaya pengeluaran perongkosan akibat Kelalaian Tergugat hingga berjumlah **Rp. 18.499.300** (delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan tiga ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;

7. Menghukum Tergugat berdasarkan Undang-undang meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan yang dimilikinya berupa barang yang bergerak dan barang tak bergerak;

8. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan dugaan tindak pidana penipuan;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari secara tunai kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat didampingi Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Desember 2024 untuk sidang tanggal 30 Desember 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 30 Desember 2024 untuk sidang tanggal 8 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh keluarganya menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan, namun Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetaplah harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Utang, tertanggal 23 Januari 2014 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, yang diberi tanda P-1;

Halaman 11 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Bukti Pengeluaran Kas, tertanggal 23 Januari 2014, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 98/KSP-TSS/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020, Surat Peringatan II No. 119/KSP-TSS/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, Surat Peringatan III No. : 136/KSP-TSS/IX/2020 tertanggal 08 September 2020, yang dikeluarkan oleh KK TOKOSA SS/Penggugat, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Pernyataan Wanprestasi (Default) Nomor : 172/KSP-TSS/IX/2020 tertanggal 30 September 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Penagihan Tunggakan yang dikeluarkan oleh KK TOKOSA SS tertanggal 02 April 2019, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Somasi yang dikeluarkan oleh Konsultan Hukum KK TOKOSA SS sebelumnya, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy KTP Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Rincian Setoran/Bayar dan Tunggakan tertanggal realisasi 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh KK TOKOSA SS/Penggugat, yang menerangkan rincian pembayaran yang telah dilunasi atau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, yang diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Bukti Pengeluaran Kas Ongkos-ongkos dan Biaya Administrasi atas Tunggakan tertanggal 09 Oktober 2024, yang menerangkan adanya pengeluaran biaya dalam setiap penagihan kepada Tergugat, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-6 dan Bukti P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Riskiaman Gea**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Desmarina Zega;

Halaman 12 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering datang menagih utang Dersmarina Zega;
- Bahwa pada saat dibuat surat perjanjian utang itu saksi tidak ada tapi saksi sering menagih si Tergugat;
- Bahwa tanggapan Tergugat pada saat saksi datang menagih utangnya dikoperasi Tokosa, Tergugat memang mengakui bahwa itu utangnya dan ada menandatangani surat perjanjian itu dikoperasi Tokosa dan berusaha untuk melunasi utangnya tersebut di koperasi Tokosa;
- Bahwa alasan Tergugat tidak melunasi utangnya itu, bahwa uang itu bukan dia yang pakai dan temannya yang pakai dan katanya Tergugat dia berusaha menelpon temannya itu untuk segera membayar, namun sampai sekarang belum ada kejelasan;
- Bahwa tahun lalu saksi datang menagih Tergugat di tempat kerjanya di Dinas pertanian Kabupaten Nias;
- Bahwa pekerjaan Tergugat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau suaminya tahu ada utang istrinya di Koperasi Tokosa karena saksi menagih Tergugat ditempat kerjanya;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2022 sebagai Karyawan Koperasi Tokosa;
- Bahwa tugas saksi di Koperasi Tokosa bagian Penagihan;
- Bahwa Saksi sudah lebih lima kali datang bertemu menagih Tergugat;
- Bahwa Jumlah utang Tergugat Rp17.429.550,00 (Tujuh belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa utang yang Rp17.429.550,00 (Tujuh belas juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) itu sudah digabung semua sama jasanya bunganya dan jasa tunggakan;
- Bahwa sebenarnya batas waktu Tergugat melunasi utangnya itu di Koperasi sebelum masuk saksi sebagai Karyawan di Koperasi Tokosa dan saksi juga kurang tahu kapan batas melunasinya;
- Bahwa utang pokok Tergugat di Koperasi Tokosa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meminjam uang di Koperasi Tokosa pada tanggal 23 Januari 2014;
- Bahwa jangka waktu pembayaran utangnya Tergugat di Koperasi selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa bunganya 3,5 % (tiga koma lima persen) bunganya;
- Bahwa ada Jasa Tunggalan 3,5 % (tiga koma lima persen) dari jumlah cicilan pokok;
- Bahwa kalau sudah lewat bulan yang ke dua puluh belum dibayar Tergugat, dan bulan yang ke dua puluh satu itu sampai sekarang jasa pinjaman itu tetap dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa kalau dalam perjanjiannya hanya sampai dua puluh bulan yang sudah tertera;
- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor kalau saksi datang menagih Tergugat;
- Bahwa Pihak Koperasi yang kasih biaya saksi kalau datang menagih Tergugat;
- Bahwa hanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikasih sama saksi uang minyak kalau datang menagih Tergugat;
- Bahwa lebih dari lima kali saksi sudah datang menagih Tergugat dan sebelum saksi lagi, ada yang datang menagih Tergugat;
- Bahwa benar ada biaya yang dikeluarkan kalau datang menagih Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan

*Halaman 14 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Hakim dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohonkan agar menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian utang, tertanggal 23 Januari 2014, adalah tindakan Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Riski Aman Gea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Perjanjian Utang, tertanggal 23 Januari 2014 dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin, Tanggal 20 Januari 2014 Tergugat mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit Uang kepada Pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S) yang berada dibawah kepemimpinan Bapak Sinufa Gulo, S.Pd yang pada waktu tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai Koperasi Serba Usaha TOKOSA dan diketahui oleh Bapak Drs. Abiyudin Waruwu dengan jumlah permohonan pinjaman sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah) dari dana TOKOSA, dengan kesepakatan dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,5 % Menurun setiap bulannya dengan besar cicilan pada pokok pinjaman Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) setiap bulan dan jasa pembayaran pertama sebagaimana pada Pokok Pinjaman sebesar Rp87.500,00 (Delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara menurun disesuaikan dengan sisa Pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Dikembalikan selama 20 (dua puluh) bulan, dimulai dari Bulan Februari tahun 2014 sampai dengan Bulan September tahun 2015;

Menimbang, bahwa setelah melakukan keseluruhan transaksi utang piutang tersebut, Tergugat seharusnya telah melakukan pembayaran cicilan sejak Bulan Februari 2014 sampai dengan bulan September 2015;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 yaitu Surat Perjanjian Utang antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan, Hakim menilai bahwa perhitungan jasa dan jasa tunggakan yang dibebankan kepada Tergugat haruslah mengacu pada Surat Perjanjian Utang yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu selama 20 (dua puluh) bulan sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Utang antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa perhitungan jumlah total pokok pinjaman beserta jasa dan jasa tunggakan yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp4.612.500,00 (empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pokok Pinjaman sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Jasa Pinjaman sebesar Rp1.601.250,00 (satu juta enam ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Jasa Tunggakan/Denda sebesar Rp761.250,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari Kelalaian Tergugat yang tidak melunasi pinjaman sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan surat perjanjian utang tanggal 23 Januari 2014 tersebut, menimbulkan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp1.069.750,00 (Satu juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian yaitu:

- Transport Penagih Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Transport pengantaran Surat Peringatan/Wanprestasi Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Transport pengantaran surat Somasi Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Biaya Fotokopi/adm selama penagihan Rp319.750,00 (tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat maupun memberi Surat Peringatan agar Tergugat segera melaksanakan Kewajibannya dengan mengirimkan surat berupa :

1. Surat Peringatan I pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor : 98/KSP-TS.S/VIII/2020;
2. Surat Peringatan II pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Nomor : 119/KSP-TS.S/VIII/2020;
3. Surat Peringatan III pada tanggal 8 September 2020 dengan Nomor : 136/KSP-TS.S/IX/2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengirimkan Surat Somasi agar Tergugat segera melaksanakan Kewajibannya dengan mengirimkan surat berupa:

1. Surat Somasi I pada tanggal 23 November 2020 dengan Nomor : 25/SOM./KH-EPR/XI/2020;
2. Surat Somasi II pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Nomor : 09/SOM./KH-EPR/II/2021;
3. Surat Somasi III pada bulan Mei 2021 dengan Nomor : 29/SOM./KH-EPR/IV/2021;

Halaman 17 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara aquo terhadap Gugatan Penggugat tersebut benar adanya dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan Gugatannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitem Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap Petitem Gugatan Penggugat pada point ke-1, oleh karena sangat bergantung kepada petitem yang lain, maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka petitem ke-2 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka petitem ke-3 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan, maka petitem ke-4 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan, maka petitem ke-5 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 telah dikabulkan, maka petitem ke-6 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-7, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak pernah melakukan Sita Jaminan, oleh karenanya Petitem ke-7 tersebut dinyatakan ditolak;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8, oleh karena perkara a quo merupakan perkara perdata, oleh karenanya petitum tersebut menjadi tidak relevan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-9, oleh karena putusan perkara *a-quo*, apabila telah berkekuatan hukum tetap, merupakan putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang. Oleh karena itu, menurut Hakim, petitum ke-9 tentang uang paksa (*dwangsom*) tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian, petitum ke-10 tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak mengubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1243-1245 KUHPperdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
- 3.-----Menyatakan sah menurut hukum perjanjian utang piutang yang berupa Surat Perjanjian Pinjaman Uang tergugat tertanggal 23 Januari 2014;
- 4.-----Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian utang, tertanggal 23 Januari 2014, adalah tindakan Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
- 5.-----Menyatakan bahwa atas tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sejumlah Rp4.612.500,00 (empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 6.-----Menyatakan bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian terhadap kegiatan usahanya Penggugat berupa biaya pengeluaran perongkosan akibat Kelalaian Tergugat sebesar Rp1.069.750,00 (Satu juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 7.-----Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman Uang antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 23 Januari 2014 dan biaya pengeluaran perongkosan akibat Kelalaian Tergugat yang berjumlah Rp5.682.250,00 (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 8.-----Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Menolak  
gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	
anggihan .....	:	Rp100.000,00;
6.....P	:	<u>Rp30.000,00;</u>
endaftaran .....	:	
Jumlah .....	:	Rp220.000,00;
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Gst